

**PEMERINTAH
KABUPATEN MUNA BARAT**



**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

Jl. Poros Lagadi–Tondasi
**DESA LAPOLEA KECAMATAN BARANGKA
KABUPATEN MUNA BARAT**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka membangun *Good Governance* diperlukan sistem perencanaan yang matang, terukur, terencana dan realistis serta dapat disimpulkan dalam waktu tertentu.

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 2023-2026.

Dalam mengacu pada RPD dimaksud Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat turut mengambil peran dalam rangka mendukung pelaksanaan rancana Pembangunan sesuai kewenangannya yang tentunya tidak terlepas dari VISI dan MISI RPD Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Rencana Stratejik mempunyai periode waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun yang berisi arah kebijakan, Strategi dan Program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap sesuai skala prioritas.

Inspektorat Daerah Kabuapten Muna Barat sebagai Oraganisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsinya telah memprogramkan sebanyak 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang mengacuh kepada Renstra 2023-2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Muna Barat telah disusun secara bersama-sama melalui beberapa tahapan pembahasan sekaligus telah disosialisasikan pada lingkup organisasi Inspektorat. Namun kami sadari, bahwa penyusunan dokumen ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Lawang, 07 November 2022
Inspektur Muna Barat

AGUSTAMIN SUJONO, SP.,MM
Pembina K.I. Gol. IV/b
Nip.19680802 198903 1 009

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 4 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat | 4 |
| 2.2. Analisis Kinerja SKPD | 6 |
| 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat..... | 13 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM/KEGIATAN | 15 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 15 |
| 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat | 15 |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | 16 |
| BAB VI PENUTUP | 18 |
| Lampiran | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengingat telah di undangkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya menjadi dasar penetapan anggaran Inspektorat untuk tahun kedepan yang menjelaskan tentang Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran operasional sesuai dengan kewenangan Inspektorat ke dalam APBD sekurang-kurangnya 1% dari APBD, Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Mengingat Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD 2020 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur penganggaran agar dilakukan penyesuaian kewenangan Inspektorat Daerah sesuai amanat PP 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, Alur perencanaan pembangunan daerah menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 adalah Renja SKPD atau Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja OPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD dan RPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD) yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai suatu dokumen resmi

rencana kerja, dimana Renja OPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Inspektorat Kabupaten Muna Barat merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai kedudukan sebagai Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) yang teknis operasionalnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Muna Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dimana Inspektorat Muna Barat memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembangunan, Keuangan/BUMD, dan Aparatur berdasarkan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. terlepas dari tugas pokok tersebut Inspektorat berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai alur/penjabaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang diamanatkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 untuk melaksanakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahunan Inspektorat adalah sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan agar rencana yang akan dilaksanakan dapat terlaksana secara tepat, terpadu, sinkron dan sinergis khususnya dalam bidang pengawasan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pengejawantahan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Muna Barat tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun lalu

Rencana Kerja Inspektorat tahun lalu yang tuangkan dalam Program dan kegiatan selama 1 tahun yang dalam pelaksanaannya telah terakomodir dalam RKA serta DPA Inspektorat Tahun 2021 dengan realisasi anggaran untuk tahun 2021 mencapai 91,53% termasuk belanja Belanja Gaji dan Tunjangan, Rutin serta Anggaran Pengawasan rincian realisasi perkegiatan sebagai berikut:

| | | |
|----------|---|------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 95% |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 97% |
| A | Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 97% |
| B | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 97% |
| C | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 97% |
| D | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 97% |
| 2 | Administrasi Keuangan Daerah | 94% |
| A | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 94% |
| B | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100% |
| C | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 90% |
| D | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 99% |
| E | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 100% |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 99% |
| A | Penyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 97% |
| B | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100% |
| C | Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 99% |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 99% |
| A | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 99% |
| B | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 95% |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 99% |
| A | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 91% |
| B | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - |
| C | Penyediaan Barang Cetak/Penggandaan | 100% |
| D | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100% |
| E | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 87% |
| F | Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | 99% |

| | | |
|------------|---|------------|
| G | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 98% |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97% |
| A | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 97% |
| B | Pengadaan Aset Tak Berwujud | - |
| C | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98% |
| D | Penyediaan Jasa Surat-Menyurat | 95% |
| E | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% |
| F | Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18% |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85% |
| A | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | 83% |
| B | Pemeliharaan Mebel | - |
| C | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 75% |
| D | Pemeliharaan/Rehabilitasi/Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100% |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 81% |
| 1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 92% |
| A | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 83% |
| B | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 99% |
| C | Reviu Laporan Kinerja | 99% |
| D | Reviu Laporan Keuangan | 30% |
| E | Pengawasan Desa | 100% |
| F | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 93% |
| 2 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 23% |
| A | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 5% |
| B | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 62% |
| III | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 97% |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan asilitasi Pengawasan | 96% |
| A | Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan | 96% |
| B | Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitas Pengawasan | - |
| 2 | Pendampingan dan Asistensi | 97% |
| A | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 97% |
| B | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Birokrasi | 98% |
| C | Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 97% |
| D | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 96% |

Berdasarkan persentase capaian realisasi anggaran yang telah disampaikan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah berada pada capaian kinerja antara 86 % - 100 % dengan kategori sangat berhasil dengan nilai 91,53%.

2.2. Analisa Kinerja SKPD

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan guna menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Proses dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja dalam memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja Inspektorat Muna Barat, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja dan penetapan indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam 4 kategori capaian kinerja yaitu:
 - a. < 55 % kategori kurang berhasil.
 - b. 55 % - 70 % kategori cukup berhasil.
 - c. 71 % - 85 % kategori berhasil.
 - d. 86 % - 100 % kategori sangat berhasil
- (2) Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri dari:
 - a. Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
 - b. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan (input) baik berupa fisik maupun non fisik
 - c. Indikator outcome (hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan ber fungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung
 - d. Indikator benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan atau sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.

(3) Dasar pembobotan

Misi-misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauhmana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai misi yang telah ditetapkan.

Bobot masing-masing misi tersebut dijabarkan kepada seluruh kebijakan program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing.

Penetapan bobot antar indikator, kegiatan, program dan antar kebijakan sebagai berikut:

- a. Indikator yang menunjukkan outcome (hasil) diberi bobot yang lebih tinggi dari pada indikator yang menunjukkan input dan output.
- b. Indikator yang lebih erat kaitannya dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi.
- c. Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi diberi bobot yang tinggi.
- d. Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab instansi yang dapat dikendalikan oleh instansi yang bersangkutan diberi bobot lebih tinggi dari Indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang diluar kendali.

Sementara ini untuk Indikator benefit dan impact belum diukur hanya baru pada Indikator kinerja outcome.

b. Indikator Kinerja

Dalam mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya, rencana dan realisasi.

Perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja. Nilai capaian masing-masing indikator ini selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

c. Target Kinerja

Dalam melakukan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Muna Barat Tahun 2021 terlebih dahulu dilihat bagaimana Target Kinerja dari masing - masing kegiatan yang tercantum dalam Rencana Inspektorat Kabupaten Muna Barat Tahun 2021, untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan. Target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja(%) |
|---------|------------------------------------|----------------|------------------------------|
| JUMLAH | Σ Realisasi Capaian Kinerja | 100 % | 100 % |
| | Σ Target Kierja | | |

d. Analisa Capaian Kinerja

Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut ;

Tabel 5
Skala Pengukuran Ordinal Kinerja Inspektorat Muna Barat

| No | Skala pengukuran ordinal | Kategori |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1 | 85 s/d 100 | Sangat Berhasil |
| 2 | . 70 – < 85 | Berhasil |
| 3 | 55 – < 70 | Cukup Berhasil |
| 4 | > 55 | Kurang Berhasil |

Tabel. 6
Kategori sasaran strategis
Berdasarkan skala dan klarifikasinya
Inspektorat Muna Barat

| No | Kategori Capaian | | Jumlah Indikator kinerja sasaran | Persentase |
|----|------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| | Skala | Klarifikasi | | |
| 1 | < 55 | Kurang berhasil | | |
| 2 | 55-70 | Cukup berhasil | | |
| 3 | 71-85 | Berhasil | | |
| 4 | 86 – 100 | Sangat berhasil | 97 | 100 % |

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2021 telah dilaksanakan telah sesuai target yang telah ditetapkan.sebagaimana tergambar dalam Tabel di bawah ini.

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2021**

| URAIAN | Target Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Capaian (%) |
|---|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH | | 6.309.088.291 | | 5.530.725.386 | 95% |
| INSPEKTORAT | | 6.309.088.291 | | 5.530.725.386 | 97% |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100% | 3.550.088.291 | 105% | 3.712.495.886 | 97% |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 6.800.000 | 100% | 6.600.000 | 97% |
| Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 1.700.000 | 2 Dokumen | 1.650.000 | 97% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.700.000 | 1 Dokumen | 1.650.000 | 97% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.700.000 | 1 Dokumen | 1.650.000 | 94% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1.700.000 | 1 Laporan | 1.650.000 | 94% |
| Administrasi Keuangan Daerah | 100% | 2.418.138.991 | 99% | 2.446.401.209 | 100% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang | 2.361.838.991 | 34 Orang | 2.356.736.809 | 90% |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6 Non ASN | 50.400.000 | 6 Non ASN | 84.000.000 | 99% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.000.000 | 1 Laporan | 1.800.000 | 100% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 2.400.000 | 14 Laporan | 2.370.000 | 99% |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Laporan | 1.500.000 | 2 Laporan | 1.494.400 | 97% |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 3.500.000 | 100% | 3.459.200 | 100% |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| Penyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 RKBU | 1.000.000 | 2 RKBU | 975.000 | 99% |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 1.000.000 | 4 Laporan | 998.300 | 99% |
| Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 1.500.000 | 2 Laporan | 1.485.900 | 99% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 503.000.000 | 117% | 498.364.540 | 95% |
| Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 24 ASN | 462.000.000 | 25 ASN | 459.480.790 | 99% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 ASN | 41.000.000 | 13 ASN | 38.883.750 | 91% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 455.600.000 | 84% | 536.699.932 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100% | 6.000.000 | 66% | 3.930.000 | 100% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100% | 5.000.000 | 0% | - | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak/Penggandaan | 100% | 11.000.000 | 100% | 31.550.500 | 87% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 360 Koran | 4.000.000 | 330 Koran | 4.200.000 | 99% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100% | 28.000.000 | 100% | 24.250.000 | 98% |
| Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Kali | 350.000.000 | 23 Kali | 416.369.432 | 97% |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Jenis | 51.600.000 | 5 Jenis | 56.400.000 | 97% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 45.000.000 | 150% | 115.870.000 | - |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Unit | 30.000.000 | 3 Unit | 115.870.000 | 98% |
| Pengadaan Aset Tak Berwujud | 1 Website | 15.000.000 | 0% | - | 95% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 36.000.000 | | 45.565.000 | 100% |
| Penyediaan Jasa Surat-Menyurat | 250 Surat | 6.000.000 | 250 Surat | 5.440.000 | 18% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1440 GB & 60 Tower | 25.000.000 | 1440 GB & 60 Tower | 15.000.000 | 85% |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60 Unit | 5.000.000 | 60 Unit | 4.500.000 | 83% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 82.049.300 | 88% | 59.536.005 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | 11 Unit | 49.049.300 | 12 Unit | 40.495.005 | 75% |
| Pemeliharaan Mebel | 15 Unit | 3.000.000 | 0% | - | 100% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3 Unit | 5.000.000 | 3 Unit | 5.540.000 | 81% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi/Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 503 m3 | 25.000.000 | 271 m3 | 13.501.000 | 92% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 100% | 1.695.000.000 | 79% | 1.324.221.000 | 83% |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100% | 1.410.000.000 | 91% | 1.262.727.200 | 99% |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 40 LHE | 140.000.000 | 27 LHE | 115.779.600 | 99% |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 40 LHP | 500.000.000 | 47 LHE | 496.582.100 | 30% |
| Reviu Laporan Kinerja | 100% | 170.000.000 | 99% | 168.304.450 | 100% |
| Reviu Laporan Keuangan | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 30.234.950 | 93% |
| Pengawasan Desa | 81 Desa | 300.000.000 | 49 Desa | 304.830.000 | 23% |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100% | 200.000.000 | 100% | 146.996.100 | 5% |
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 100% | 285.000.000 | 67% | 61.493.800 | 62% |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 100% | 200.000.000 | 5% | 9.108.800 | 97% |
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 100% | 85.000.000 | 62% | 52.385.000 | 96% |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 100% | 1.064.000.000 | 92% | 494.008.500 | 96% |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan asilitasi Pengawasan | 100% | 230.000.000 | 100% | 28.435.000 | - |
| Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan | 1 Dokumen | 30.000.000 | 1 Dokumen | 28.435.000 | 97% |
| Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 1 Dokumen | 200.000.000 | - | - | 97% |
| Pendampingan dan Asistensi | 100% | | 83% | 465.573.500 | 98% |

| | | 834.000.000 | | | |
|--|------------|--------------------|-----------|-------------|------------|
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 8 Laporan | 270.000.000 | 8 Laporan | 179.149.700 | 97% |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Birokrasi | 10 Laporan | 144.000.000 | 9 Laporan | 81.036.400 | 96% |
| Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1 Laporan | 300.000.000 | - | 107.264.100 | 95% |
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 10 Laporan | 120.000.000 | 6 Laporan | 98.123.300 | 97% |

Secara umum dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021 Inspektorat Muna Barat telah mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Namun tetap dilakukan peningkatan kinerja dari sasaran tersebut agar dapat lebih tinggi untuk tahun 2023.

2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Muna Barat adalah melakukan tindakan pengawasan, pengarahan, dan memberi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh aparat pemerintah di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan tugas Inspektorat lebih mengedepankan pembinaan sebagai alternatif pertama namun disisi lain tetap mempertahankan tugas profesionalnya sebagai lembaga pengawasan yang bertanggungjawab kepada bupati sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam Melaksanakan tugas pengawasannya, Inspektorat belum dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal karena ada beberapa permasalahan yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tugas-tugas pengawasan antara lain :

1. Sarana dan prasarana aparatur pengawasan masih kurang.
2. Kopetensi aparatur pengawasan /pemeriksa belum memadai.
3. Anggaran yang belum memadai untuk melakukan seluruh obyek pemeriksaan

Adapun yang menjadi tantangan pengawasan, sejatinya berperan sebagai *quality assurance* yakni menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, sesuai dengan aturan guna mencapai tujuan organisasi. Namun dalam prakteknya adanya pengawasan kerap disangka menjadi penyebab dominan permasalahan bangsa ini, diakibatkan lemahnya pengawasan serta masih mengedepankan wewenang ketimbang memberikan penekanan pada peran pengawasan

Disamping tantangan tentu adanya peluang hal tersebut dapat dilihat dengan semakin meningkatnya tugas-tugas pengawasan dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi manajemen pemerintah, maka sebagai upaya untuk menjaga sebaik-baiknya agar suatu tindakan dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Hal ini bisa terwujud bila seluruh stakeholder sama-sama memahami dan mendukung serta konsisten atas adanya peran pengawasan.

Dari uraian diatas yang menjadi isu aktual yang yang berhubungan dengan tugas pengawasan pada saat ini adalah :

- Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas pengawasan.
- Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
- Penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan anggaran.
- Sering terjadinya mutasi pejabat pada saat pergantian Kepala Daerah.

BAB III

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraa Pemerintah Daerah dan pasal 86 huruf a Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Inspektorat Jenderal sebagai unit Kerja dengan fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi, birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehingga penyalarsan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dan sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat

Adapun tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Muna Barat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- Mewujudkan sistim dan prosedur pengawasan yang efektif dan efesien.
- Mewujudkan Akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Mewujudkan hasil pengawasan sebagai umpan balik terhadap kebijakan Perencanaan, pelaksanaan dan Pembinaan Tindak Lanjut.
- Mewujudkan aparatur yang tertib , bersih dan bebas dari KKN.

- Mewujudkan tugas pokok dan fungsi semua unsur dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mewujudkan tertatanya landasan yuridis serta pemahaman pejabat pengawas fungsional terhadap peraturan dan ketentuan.
- Mewujudkan profesionalisme pengawas yang memiliki keterampilan dan integritas tinggi.
- Mewujudkan indenpendensi pengawas terhadap obyek pemeriksaan.

b. Sasaran :

- Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan secara komperhensif baik disetiap SKPD desa dan kelurahan.
- Melakukan Koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan didaerah.
- Penganggaran dibidang pengawasan lebih mendapat prioritas dimana pengawasan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam proses manajemen pemerintahan.
- Peningkatan Sumber daya manusia aparat pengawas fungsional baik kualitas maupun kuantitas.
- Terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2023 yang tuangkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama 1 tahun.

Adapun yang menjadi Program Inspektorat meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Adapun yang menjadi kegiatan Inspektorat meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
12. Pendampingan dan Asistensi.

Adapun yang menjadi Sub Kegiatan Inspektorat meliputi:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
11. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
12. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
13. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
19. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
21. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
22. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
23. Pengadaan Aset Tak Berwujud.
24. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
25. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
26. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas.
28. Pemeliharaan Mebel.
29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
31. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
32. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
33. Reviu Laporan Kinerja.
34. Reviu Laporan Keuangan.
35. Pengawasan Desa.
36. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
37. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
38. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
39. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
40. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
41. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
42. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
43. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
44. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Untuk lebih lengkapnya program dan kegiatan Inspektorat tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam lampiran 1.

BAB IV PENUTUP

Untuk lebih mengoptimalkan peran aparat pengawasan khususnya Inspektorat Muna Barat kepada pihak yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan :

1. Menyediakan Dana Operasional pengawasan terutama dalam menunjang pemeriksaan reguler, Pemeriksaan Khusus dan Peningkatan SDM yang memadai sehingga setiap program pengawasan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada aparat pengawasan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis pengawasan dalam upaya peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pengawasan.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Muna Barat Tahun 2023 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Muna Barat.

Laworo, 07 November 2022

Mengetahui,
Inspektur Muna Barat



AGUSTAMINSUJONO, SP.,MM
Pembina K.I, Gol.IV/b
Nip.19680802 198903 1 009

**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KAB. MUNA BARAT T.A 2023**

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|--|-----------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 6.01 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | Kab. Muna Barat | | 7,992,152,490 | | | | 8,791,367,739 |
| 26.00 | INSPEKTORAT | | Kab. Muna Barat | | 7,992,152,490 | | | | 8,791,367,739 |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah | Kab. Muna Barat | 100% | 6,463,172,890 | D A U | | 100% | 7,109,490,289 |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan | Kab. Muna Barat | 100% | 8,000,000 | | | 100% | 8,800,000 |
| 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Muna Barat | 2 Dokumen | 2,000,000 | D A U | | 2 Dokumen | 2,200,000 |
| 6.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Muna Barat | 1 Dokumen | 2,000,000 | D A U | | 1 Dokumen | 2,200,000 |
| 6.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Muna Barat | 1 Dokumen | 2,000,000 | D A U | | 1 Dokumen | 2,200,000 |
| 6.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Muna Barat | 1 Laporan | 2,000,000 | D A U | | 1 Laporan | 2,200,000 |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Daerah | Persentase pemenuhan administrasi perangkat Daerah | Kab. Muna Barat | 100% | 5,198,152,490 | D A U | | 100% | 5,717,967,739 |
| 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Muna Barat | 47 orang/bulan | 5,192,152,490 | D A U | | 47 orang/bulan | 5,711,367,739 |
| 6.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Muna Barat | 1 Laporan | 2,000,000 | D A U | | 1 Laporan | 2,200,000 |
| 6.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Muna Barat | 14 Laporan | 2,000,000 | D A U | | 14 Laporan | 2,200,000 |
| 6.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kab. Muna Barat | 2 Dokumen | 2,000,000 | D A U | | 2 Laporan | 2,200,000 |
| 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | persentase Pemenuhan Adimistrasi Barang Milik Daerah | Kab. Muna Barat | 100% | 6,000,000 | D A U | | 100% | 6,600,000 |
| 6.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Muna Barat | 2 Dokumen | 2,000,000 | D A U | | 2 Dokumen | 2,200,000 |
| 6.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Muna Barat | 4 Laporan | 2,000,000 | D A U | | 4 Laporan | 2,200,000 |
| 6.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Muna Barat | 2 Laporan | 2,000,000 | D A U | | 2 Laporan | 2,200,000 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|--|-----------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan | Kab. Muna Barat | 100% | 261,300,000 | D A U | | 100% | 287,430,000 |
| 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kab. Muna Barat | 30 orang | 171,300,000 | D A U | | 25 orang | 188,430,000 |
| 6.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis | Kab. Muna Barat | 20 orang | 90,000,000 | D A U | | 20 Orang | 99,000,000 |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan administrasi Umum | Kab. Muna Barat | 100% | 664,341,365 | D A U | | 100% | 730,775,502 |
| 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Muna Barat | 1 Paket | 6,000,000 | D A U | | 1 Paket | 6,600,000 |
| 6.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kab. Muna Barat | 1 Paket | 3,900,195 | D A U | | 2 Paket | 4,290,215 |
| 6.01.01.2.06.06 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Muna Barat | 3 Paket | 75,080,507 | D A U | | 1 Paket | 82,588,558 |
| 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Kab. Muna Barat | 4 dokumen | 4,200,000 | D A U | | 400 dokumen | 4,620,000 |
| 6.01.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab. Muna Barat | 4 Laporan | 25,085,663 | D A U | | Laporan | 27,594,229 |
| 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Muna Barat | 50 Laporan | 550,075,000 | D A U | | 45 Laporan | 605,082,500 |
| 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah yang di adakan | | | 6,746,775 | - | | | 7,421,453 |
| 6.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kab. Muna Barat | 10 unit | 6,746,775 | D A U | | 11 unit | 7,421,453 |
| 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan | Kab. Muna Barat | 100% | 160,588,062 | | | | 176,646,868 |
| 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Muna Barat | 2 Laporan | 25,200,000 | D A U | | 2 Laporan | 27,720,000 |
| 6.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Muna Barat | 5 Laporan | 39,388,062 | D A U | | 4 Laporan | 43,326,868 |
| 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Muna Barat | 4 Laporan | 96,000,000 | D A U | | 4 Laporan | 105,600,000 |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Muna Barat | 100% | 158,044,298 | | | | 173,848,728 |
| 6.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Muna Barat | 16 Unit | 85,564,298 | D A U | | 15 unit | 94,120,728 |
| 6.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kab. Muna Barat | 10 Unit | 12,480,000 | D A U | | 15 unit | 13,728,000 |
| 6.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Muna Barat | 1 unit | 60,000,000 | D A U | | 1 unit | 66,000,000 |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Indeks Penyelenggaraan Pengawasan | Kab. Muna Barat | 100% | 1,154,250,000 | | | 100% | 1,269,675,000 |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Muna Barat | 100% | 897,150,000 | | | 100% | 986,865,000 |

| KODE | Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------------|---|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab. Muna Barat | 40 Laporan | 63,000,000 | D A U | | 40 LHE | 69,300,000 |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Muna Barat | 40 Laporan | 240,600,000 | D A U | | 40 Laporan | 264,660,000 |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Kab. Muna Barat | 5 Laporan | 46,950,000 | D A U | | 5 Laporan | 51,645,000 |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Kab. Muna Barat | 40 Laporan | 162,150,000 | D A U | | 40 Laporan | 178,365,000 |
| 6.01.02.2.01.05 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Kab. Muna Barat | 50 Laporan | 170,400,000 | D A U | | 50 Laporan | 187,440,000 |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kab. Muna Barat | 50 Dokumen | 214,050,000 | D A U | | 50 Dokumen | 235,455,000 |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Kab. Muna Barat | 100% | 257,100,000 | D A U | | 100% | 282,810,000 |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Kab. Muna Barat | 6 Laporan | 57,600,000 | D A U | | 6 Laporan | 63,360,000 |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Kab. Muna Barat | 30 Laporan | 199,500,000 | D A U | | 30 Laporan | 219,450,000 |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | % Pelaksanaan PKPT | Kab. Muna Barat | 100% | 374,729,500 | D A U | - | 100% | 412,202,450 |
| | | Jumlah OPD yang menerapkan Zona Integritas | | | | | | | |
| | | % OPD dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal B | | | | | | | |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Peresentase Ketersediaan Dokumen/ Laporan pengawasan | Kab. Muna Barat | 100% | 97,600,000 | D A U | - | 100% | 107,360,000 |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Kab. Muna Barat | 5 Rekomendasi | 62,800,000 | D A U | | 5 rekomendasi | 69,080,000 |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Kab. Muna Barat | 4 Rekomendasi | 34,800,000 | D A U | | 5 rekomendasi | 38,280,000 |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pendampingan dan Asistensi | Kab. Muna Barat | 100% | 277,129,500 | D A U | | 100% | 304,842,450 |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Muna Barat | 40 Perangkat | 105,150,000 | D A U | | 40 Perangkat | 115,665,000 |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Kab. Muna Barat | 40 Perangkat | 79,500,000 | D A U | | 40 Perangkat | 87,450,000 |
| 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kab. Muna Barat | 1 Kegiatan | 60,000,000 | D A U | | 2 Kegiatan | 66,000,000 |
| 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Kab. Muna Barat | 10 Perangkat | 32,479,500 | D A U | | 15 Perangkat | 35,727,450 |

